



DRAF

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka menyejahterakan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melakukan usaha yang sistematis, holistik, dan terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan menuntut Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk dapat berperan aktif sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Bidang Sosial Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo berwenang untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1062);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan

pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
12. Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
14. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
15. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin.
16. Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;

- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan dimaksudkan untuk:

- a meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan;
- e meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
- f menyelaraskan dan memadukan program-program yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- g membangun kemitraan dan/atau kerjasama lintas sektoral terutama dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB II RUANG

LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria kemiskinan;
- b. sasaran, pendataan, Verifikasi dan Validasi, dan pemutakhiran data;
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga miskin;

- d. tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
- e. kebijakan, strategi, dan program percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- h. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB III KRITERIA

KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Pengukuran kriteria kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif dan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SASARAN, PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, DAN

PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu

Sasaran Pasal

6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan

d. masyarakat.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pendataan Warga Miskin.
- (2) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara partisipatif dan proaktif.
- (3) Hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara periodik, terpadu, dan partisipatif.
- (2) Verifikasi dan Validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dari tingkat desa dan/atau kelurahan sampai tingkat Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Verifikasi dan Validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi dan Validasi data warga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemutakhiran Data

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutakhiran data warga miskin dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pemutakhiran data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data warga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Pasal 10

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan papan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan;
- d. memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta pengembangan usaha;
- e. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- f. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- g. mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tidak kekerasan; dan
- h. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Pasal 11

Setiap warga miskin berkewajiban:

- a. melakukan upaya maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
- b. berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 12

Setiap warga miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan;
- b. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- c. menyusun dan merealisasikan rencana kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan yang sinergis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 14

Masyarakat bertanggung jawab berperan serta secara aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dunia usaha bertanggung jawab:
 - a. berperan serta secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. melaksanakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana Penanggulangan Kemiskinan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 17

- (1) Arah kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Arah kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 18

- (1) Strategi percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan koperasi; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat

Program

Pasal 19

Program percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
- d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Pasal 20

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan; dan
 - f. bantuan sosial lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa dan kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas bagi warga miskin;

- c. pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak berat; dan
 - d. bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. peningkatan kemandirian berusaha dan akses pada pasar; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (3) Pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Daerah.

BAB IX

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Daerah.
- (2) Pembentukan, uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

- (2) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Ketua TKPK Daerah adalah wakil Bupati.
- (2) Sekretaris TKPK Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Keanggotaan TKPK Daerah terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Sekretariat TKPK Daerah

Pasal 28

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati membentuk sekretariat TKPK Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan

Kemiskinan;

- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Daerah.

- (3) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada ketua TKPK Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Tata kerja TKPK Daerah dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Daerah yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh ketua TKPK Daerah.

BAB X

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 30

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), merupakan penjabaran dari strategi dan program

Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum Daerah;
 - c. profil kemiskinan daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 31

- (1) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), merupakan penjabaran dari RPKD.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Badan usaha;
 - b. Organisasi kemasyarakatan;
 - c. Perseorangan;
 - d. Keluarga;
 - e. Kelompok;
 - f. Organisasi sosial;

- g. Yayasan;
 - h. Lembaga swadaya masyarakat;
 - i. Organisasi profesi; dan/atau
 - j. Pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j, berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 33

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses Pendataan Warga Miskin;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan di Daerah; dan
- d. sumbangan masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 34

- (1) Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dapat berupa:
- a. barang;
 - b. uang; dan/atau
 - c. surat berharga.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penerima manfaat dari Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial dan direkomendasikan oleh TKPK Daerah.

- (4) Pelaporan terhadap Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada TKPK Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, penggunaan sumbangan, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 35

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumbangan masyarakat;
- c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh TKPK Daerah.
- (3) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila terdapat kepentingan yang mendesak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diancam pidana denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal 40

Periodesasi kepengurusan TKPK Daerah yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa

kepengurusan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 2023
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Kabupaten Ponorogo
pada tanggal ... 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
Ttd
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023
NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan daerah yang multi dimensi dengan beragam karakteristiknya yang mendesak dan memerlukan upaya serta langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut hak-hak dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo merupakan permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan penanganan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat pemangku kepentingan, dan penduduk miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program-program lain untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Bahwa untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penanggulangan kemiskinan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan, bantuan

sosial, pemberdayaan masyarakat serta program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk kesejahteraan penduduk miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial lainnya” antara lain dapat berupa bantuan sosial yatim piatu, bantuan sosial sembako untuk fakir miskin, bantuan sosial untuk bencana, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023 NOMOR